

## ABSTRAKSI

Pasar modal Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat selama sepuluh tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan adanya perdagangan dengan sistem tanpa warkat (*scripless trading*) yang merupakan perdagangan Efek dengan tidak mempergunakan sertifikat fisik Efek. Semua saham dikonversi menjadi data elektronik atau catatan komputer. Saham-saham yang diterbitkan oleh Emiten tersebut dan telah dikonversi menjadi data elektronik atau catatan komputer akan disimpan dipusat penyimpanan kolektif yaitu oleh PT KSEI. Transaksi yang dilakukan terhadap saham-saham seperti mutasi saham dan uang, cukup dilakukan melalui pemindah bukuan pada rekening pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut yaitu melalui sistem pemindahbukuan secara elektronik (*book entry settlement*). Rekening Efek yang dibuka oleh nasabah di perusahaan Efek/Bank Kustodian akan dibukakan Sub Rekening Efeknya oleh perusahaan Efek/Bank Kustodian melalui KSEI agar investor bisa bertransaksi di bursa Efek. Selama investor hidup, proses perdagangan berjalan sebagaimana mestinya dan investor akan mendapatkan keuntungan dari penjualan Efeknya. Investor yang meninggal dunia meninggalkan Efek di Penitipan kolektif pada LPP (dalam hal ini KSEI). Efek yang berada di Penitipan kolektif pada KSEI merupakan tempat penitipan Efek dimana Efek tersebut dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian. Jika terjadi hal seperti ini maka perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan memindahbukukan Efek dari rekening Efek pewaris ke rekening Efek ahli waris berdasarkan Surat Edaran No. SE-0001/DIR-EKS/KSEI.0114 tertanggal 23 Januari 2014 tentang pemindahbukuan Efek dengan instruksi *Free of Payment* dari KSEI kepada Direksi/Pimpinan Pemegang Rekening KSEI. Namun perbuatan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek untuk memindahbukukan Efek dari Sub Rekening Efek pewaris ke Sub Rekening Efek ahli waris bertentangan dengan pasal 570 BW. Hal ini sangat berbahaya dan beresiko bagi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek karena Bank Kustodian atau Perusahaan Efek bukan merupakan pemilik dari Sub Rekening Efek pewaris. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek bisa saja dikenai pasal 90 UUPM tentang penipuan, manipulasi pasar, dan

perdagangan orang dalam karena perbuatannya tersebut. Hal lain yang sangat berbahaya bagi perusahaan Efek atau Bank Kustodian adalah ketika ada pihak yang merasa dirugikan atas kesalahan perusahaan Efek atau Bank Kustodian ini. Perusahaan Efek maupun Bank Kustodian wajib memberikan ganti rugi kepada nasabahnya jika nasabah yang bersangkutan merasa dirugikan karena perbuatan perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Hal ini diatur dalam pasal 46 UUPM. Investor yang meninggal dunia juga akan meninggalkan ahli waris. Pada umumnya perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan mengizinkan ahli waris yang tertera namanya di formulir pembukaan rekening Efek nasabah untuk melanjutkan perdagangan rekening Efek atas nama pewaris. Berdasarkan hukum perdata yang berlaku di Indonesia yaitu menggunakan BW, maka ahli waris dilarang melanjutkan Rekening Efek atas nama pewaris. Hal ini dikarenakan ahli waris bukan merupakan pemilik dari rekening pewaris tersebut. Rekening Efek tersebut tetap merupakan milik dari pewaris, sedangkan Efek yang berada didalam rekening Efeklah yang merupakan milik dari ahli waris. Sehingga ahli waris tidak bisa menggunakan rekening pewaris untuk melakukan perdagangan di bursa Efek. Kepemilikan rekening ini pun telah diatur didalam pasal 570 BW.

**Kata kunci:** *Free of Payment*, Ahli Waris, Sub Rekening Efek.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **“PERUBAHAN KEPEMILIKAN SUB REKENING EFEK KARENA PEWARISAN”**.

Terselesaikannya Tesis dan studi penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tidak lepas dari bantuan, koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M., selaku dosen pembimbing sekaligus penguji yang telah berkenan untuk menyempatkan serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sekaligus memberikan arahan, saran, serta dukungannya sehingga Tesis ini dapat terselesaikan;
4. Bapak Agus Widyantoro, S.H., M.H., selaku salah satu anggota penguji yang telah berkenan menguji dan memberi masukan sehingga Tesis ini dapat terwujud sebagaimana adanya sekarang;

5. Seluruh dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah mendidik dan membekali ilmu kepada penulis selama menimba ilmu di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan tidak lupa juga kepada seluruh pegawai di lingkungan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
6. Kepada kedua orangtuaku babe Zaeni, S.H., M.H., ibu Widayati, S.Pd., yang telah membesarkan, mendidik, dan membimbingku, juga untuk kakakku Rieza Adhanti, drg. Sekeluarga, terima kasih banyak atas segala bantuan, doa dan dorongannya dalam menyelesaikan Tesis ini;
7. Kepada suamiku tercinta, Mas Moh. Akhbar Dewani, S.H., yang juga sedang menempuh ujian akhir di salah satu Universitas Negeri di Jogjakarta, terima kasih atas semua doa, bantuan dan dorongannya sehingga Tesis ini bisa terselesaikan;
8. Sahabat-sahabatku Fina Rosalina “Happin”, Wahyu Izzi Nuril Ilma “Mud”, Zulfikar Adiwardhana Suwardi “Azul” yang telah memberikan support;
9. Sahabat-sahabat Geng Wanita “Kepo” mahasiswa pagi angkatan 2013-2014 Program Studi Magister Kenotariatan Balqis Hajjah Saimah, Yudith S Baga, Indira Ibrahim “Kisanak”, Naili Ulya Faiqah, Irmadela Verdiana, Florencia Irena, Anita Ongko Wijaya, Monic, Mbak Oci, Mbak Dwi, Ko Alex Lawda dan teman-teman seangkatan lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya namun sangat membantu dalam penulisan Tesis ini.

Semoga doa, bantuan, bimbingan, semangat, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, penulis berharap Tesis ini dapat berguna dan bermanfaat.

Surabaya, 1 Desember 2015

Penulis,



Asvina Masita, S.H.

